

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA MENURUT HUKUM ISLAM
PADA PT. SYARIKAT TAFAKUL INDONESIA CABANG
SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan Oleh :

**AHMAD FAJAR SUGIHARTO
NIM: 03.200.5195**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
Jember

SKRIPSI
UNTUK MEMENUHI SYARAT
DIPLOMA SARJANA

DITULIS OLEH :



PROBLEMA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN (SAM) PADA PT. SAKTI
INDONESIA

SKRIPSI

SEMPANA
PADA PT. SAKTI INDONESIA
MEKANISME PENGENDALIAN DAN MELAKUKAN
KONTROL

Halaman pengesahan

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA MENURUT HUKUM
ISLAM PADA PT SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA
CABANG SEMARANG**

Disusun oleh
Ahmad Fajar Sugiharto
NIM : 032005195

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 17 September 2004

Tim Penguji
Ketua


(Hj. Peni Rinda Listiyowati. SH, MHum)

Anggota


(Akhmad Khisni. SH, MH)

Anggota


(Winanto SH)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung


(H. Gunarto. SH, SE, Akt, MHum)



MOTTO:

- Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh (QS. Lukman ayat 18)
- Tuhan sudah menghalalkan apa-apa yang baik dan melarang apa-apa yang buruk (QS. Akraf 157)



Kupersembahkan kepada :

- Ayah dan ibu tercinta
- Kakak dan adik yang tersayang
- Saudaraku, sahabatku dan almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “MEKANISME PENGELOLAAN DANA MENURUT HUKUM ISLAM PADA PT. SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA CABANG SEMARANG“.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis yakin bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan atau kekeliruan, karena di dalam menyusun skripsi ini sejak penelitian sampai dengan penulisannya banyak mendapatkan kesulitan-kesulitan.

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, petunjuk serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak.

Akhirnya pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. dr. H.M. Rofiq Anwar, Sp.PA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi.

2. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak H. Amin Purnawan, SH, C.N, M.Hum Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Akhmad Khisni, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Penny Rinda Listiyowati, SH. MHum selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan moril kepada penulis.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
7. Bapak Ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
8. Bapak Ibu sebagai orang tua yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dorongan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum UNISSULA.
9. Bapak Kusman Shobirin, Branch Manager PT. Syarikat Takaful Keluarga Cabang Semarang.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala budi baik, bantuan moral maupun spiritualnya. Semoga Allah Robbul Izzati melimpahkan anugerah-Nya yang berlimpah Amin. Saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini sangat Penulis harapkan. Akhirnya Penulis berharap semoga tulisan yang masih jauh dari sempurna ini dapat membawa manfaat. Amin.

Semarang, September 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iii
KATAPENGANTAR		iv
DAFTAR ISI		v
BABI	: PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Kegunaan Penelitian	8
	E. Metode Penelitian	8
	F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	: TINJAUAN PUSATAKA	13
	A. Pengertian-pengertian dari asuransi <i>takaful</i>	13
	dan sejarahnya	
	1. Pengertian Asuransi Takaful	13
	2. Sejarah Asuransi Takaful	17

B. Pendapat para ahli hukum Islam	20
C. Dalil-Dalil asuransi syari'ah	23
D. Perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi <i>Takaful</i>	26
E. Manfaat asuransi	27
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. HASIL PENELITIAN	29
1. Bentuk perjanjian asuransi <i>takaful</i>	29
2. Sistem bagi hasil asuransi <i>takaful</i> di dalam praktek	30
3. Pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana asuransi <i>takaful</i> dan alternative penyelesaian sengketa	34
B. PEMBAHASAN	39
BAB IV : PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran-Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ALLAH yang tidak pernah luput dari segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupannya, diantaranya dalam pekerjaannya, kepemilikan benda, kecelakaan dan kematian. Keempat contoh tersebut merupakan sebagian kecil dari aktivitas manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk hal tersebut selain manusia memikirkan bagaimana cara mendapatkannya dan manusia juga hanya bisa berusaha memperkecil risiko dari hal-hal yang tidak ia inginkan.

Sebagai ilustrasi dalam hal kematian manusia tidak dapat mencegahnya, sebab kematian merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia hanya dapat berpikir jika suatu saat ia meninggal dunia, bagaimana keadaan ekonomi/kehidupan keluarga mereka yang ditinggalkan, setidaknya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya demi kelangsungan kehidupan keluarga mereka agar lebih terjamin.

Solusi untuk memperkecil risiko yang ditimbulkan dari masalah-masalah kehidupan manusia tersebut adalah dengan asuransi. Dengan adanya asuransi maka masalah yang dihadapi akan menjadi lebih ringan. Asuransi merupakan suatu konsep jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh pihak penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung (nasabah/peserta asuransi).

untuk risiko kerugian sebagaimana yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis asuransi). Risiko kerugian yang dapat terjadi bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya, dengan ketentuan pihak tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan besarnya oleh pihak penanggung untuk setiap bulannya. Asuransi merupakan suatu pengalihan risiko secara sukarela oleh tertanggung pada penanggung dimana hal ini tertanggung dapat memilih sendiri badan penyelenggara asuransi yang diinginkannya. Badan penyelenggara asuransi itu bisa swasta maupun pemerintah.

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah :

“Pengertian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diantara tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan itu adalah merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko. Antara asuransi dengan risiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sebab tanpa adanya risiko asuransi atau pertanggungan tidak akan ada.

Menyangkut bentuk badan hukum perasuransian di Indonesia diatur dalam Bab IV Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Alquran dan Sunnah Rasul dalam berbagai macam aspek perekonomian ada beberapa hal yang belum di singgung secara jelas, seperti masalah bursa, perdagangan surat-surat berharga dan asuransi serta masalah lain-lainnya.¹

Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam syari'at Islam dikategorikan ke dalam masalah-masalah *ijtihad*, sebab tidak tercantum dalam *Al Qur'an* dan tidak ada penjelasan dalam Hadist. Di samping itu para Imam dan mazhab juga tidak memberikan pendapatnya tentang asuransi, sebab ketika itu masalah perasuransian belum dikenal.²

Bila berbicara tentang dasar-dasar hukum perasuransian menurut syari'at Islam, hanya dapat dilakukan dengan metode *ijtihad*. Melalui *ijtihad* itu maka dicari dan ditetapkan hukumnya. Untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan metode *ijtihad* dapat dipergunakan beberapa cara, antara lain melalui:³

- a). Maslalah Mursalah (untuk kemaslahatan umum).
- b). Melakukan interpretasi atau penafisiran hukum secara analogi (metode Qiyas).

Apabila suatu masalah yang timbul di dalam masyarakat yang tidak ada hukumnya, maka dapat dipecahkan dengan menggunakan metode-metode tersebut di atas. Dengan penggunaan metode-metode diatas tentunya akan

¹Ahmad Azhar Basyir. MA, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE, 1987), 15

² Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 74

³Ahmad Azhar Basyir. MA, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1987), 16

melahirkan pendapat atau pandangan yang sangat berbeda satu sama lainnya. Tentunya pendapat tersebut akan dipengaruhi oleh latar belakang dan pola pikir masing-masing ahli hukum.

Adapun hasil dari *ijtihad* para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁴

- a). Pendapat pertama, asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram dalam hukum Islam.
- b). Pendapat kedua, asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syari'at Islam.
- c). Pendapat ketiga, asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syari'at Islam.
- d). Pendapat keempat, asuransi dengan segala jenisnya dipandang *syubhat*.

Untuk menanggapi polemik hukum tersebut, K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. mengemukakan pendapatnya :

“Bahwa perjanjian asuransi dengan asas gotong-royong atau ta’awun menuntut agar mental para tertanggung benar-benar siap. Perjanjian dilakukan benar-benar perjanjian tolong-menolong, bukan perjanjian tukar-menukar. Dengan demikian bukan untung rugi yang dipikirkan, tetapi bagaimana hubungan tolong-menolong dapat ditegakkan.....”⁵

⁴ Ibid

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung : 1993), 151

Untuk tercapainya prinsip tolong-menolong, Ahmad Azhar Basyir menambahkan agar perusahaan asuransi benar-benar merupakan lembaga yang mengorganisasikan perjanjian gotong-royong, yang memperoleh jasa dari jerih payahnya secara seimbang, bukan perusahaan yang justru berupaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu dapat dikatakan bahwa konsep yang tepat dipergunakan adalah konsep asuransi *takaful* sebagaimana telah dipraktikkan di Negara Malaysia (1985), dan di Indonesia baru ada pada tahun 1994 dengan ditandatanganinya akta pendirian PT. Syarikat *Takaful* Indonesia.

Produk-produk asuransi konvensional dan asuransi *takaful* mungkin sama. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar antara kedua asuransi tersebut, yang terletak pada sistem bagi hasil (*mudharabah*) pada asuransi *takaful* dan tidak demikian dengan asuransi konvensional. *Mudharabah* dalam asuransi *takaful* berarti bahwa satu pihak menyediakan modal atau dana (peserta asuransi) memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian dan batas waktu yang telah ditentukan (polis asuransi).⁶

Masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam, untuk itulah asuransi yang berdasarkan syariah ini diperlukan guna menghindari adanya unsur-unsur : ketidakpastian (*gharar*), judi atau gambling (*maisir*), rente (*riha*), dan komersial

⁶ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, terjemahan Fakhriyah Mumtihan (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 8

yang dikenal pada asuransi konvensional. Asuransi yang berlatar belakang Islami di Indonesia telah berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan beroperasinya PT. Asuransi *Takaful* Keluarga yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian yang merupakan anak perusahaan PT. Syarikat *Takaful* Indonesia. Pada asuransi *Takaful* terdapat unsur *ta'awun* (pertolongan) sebagai pengamalan *Al-Qur'an* surat *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi : ⁷

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar.....Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah.....”⁷

Asuransi *Takaful* adalah pertanggungungan yang berbentuk tolong-menolong, atau disebut juga dengan berbuat kafal, yaitu perbuatan saling menolong dalam menghadapi sesuatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Adapun yang menjadi perbedaan pokok asuransi *Takaful* dengan asuransi konvensional lainnya adalah para peserta saling bertanggung jawab di antara mereka sendiri. ⁸

Untuk itu Ustadz Siddiq mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengeluarkan asuransi dari bentuk persetujuan komersial dan selanjutnya memasukkannya ke dalam persetujuan yang bersifat social (*tabbaru*). Sebagai jalannya ialah menjauhkan segala sarana yang menuju kepada laba dan menjadikan asuransi seluruhnya sebagai pertanggungungan yang bersifat tolong-menolong (koperatif) yang digilirkan di antara para peserta asuransi.”⁹

⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Ed. Revisi (Semarang : CV. ASY SYIFA 1999), 156-157

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit*, 82

⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi* (Bandung : 1992), 313

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pertanggungan (peserta asuransi), tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung di antara mereka. Konsekuensi tidak adanya perjanjian pertanggungan antara perusahaan dengan para tertanggung adalah tidak adanya perusahaan memungut premi asuransi, yang ada hanyalah pengumpulan iuran.

K.H Ahmad Basyir, M.A, mengemukakan bahwa dalam asuransi *takaful* bukan perusahaan yang memungut premi, melainkan pesertalah yang memungut iuran sehingga pesertalah sebenarnya yang saling menjamin.

Pada dasarnya asuransi merupakan suatu cara untuk membantu manusia dalam memperkecil risiko yang ditimbulkan dari kehidupannya, untuk itu tidak ada salahnya kita ingin mengetahui mekanisme pengelolaan dana pada asuransi *takaful*. Dari latar belakang masalah, maka penulis mengambil judul “ **MEKANISME PENGELOLAAN DANA MENURUT HUKUM ISLAM PADA PT. SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA CABANG SEMARANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dari perjanjian asuransi Takaful ?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Asuransi Takaful Di Dalam Praktek ?

3. Bagaimana Pelaksanaan Mekanisme Pengelolaan Dana PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Semarang dan alternatif penyelesaian sengketa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bentuk dari perjanjian asuransi Takaful
2. untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil Asuransi Takaful Di Dalam Praktek
3. untuk mengetahui Pelaksanaan Mekanisme Pengelolaan Dana PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Semarang dan alternatif penyelesaian sengketa.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan khususnya hukum Islam berkaitan dengan masalah asuransi.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah asuransi berkaitan dengan boleh tidaknya asuransi di dalam kenyataannya sehingga tidak akan menimbulkan keragu-raguan di dalam masyarakat

E. Metodologi Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis mendasarkan pada fakta-fakta serta pada data-data yang diperoleh, disamping itu juga memakai metode-metode

ilmiah dan landasan pemikiran ilmiah karena penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran atau pengetahuan, sehingga dengan demikian hasilnya akan dapat dipertanggungjawabkan, seperti dikemukakan oleh Soejono Soekanto adalah :

“Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”.¹⁰

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus dengan pengetahuan yang terjadi induknya.

Dari keterangan tersebut di atas , maka dapat dikatakan bahwa seorang peneliti di dalam mengadakan penelitian ilmiah dituntut untuk mengetahui tentang dasar-dasar yang akan dijadikan landasan berfikir secara metodologis.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti penelitian ini di samping mempergunakan metodologi penelitian ilmu hukum juga mempergunakan ilmu-ilmu yang lain khususnya sosiologis.

¹⁰Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali Jakarta 1990), 1

Adapun faktor yuridisnya adalah norma-norma hukum yang peraturan-peraturan ialah berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap kegiatan-kegiatan asuransi. Sedangkan faktor sosiologisnya adalah penetapan atau pelaksanaan faktor yuridis tersebut di atas terhadap kegiatan asuransinya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menentukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah diskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala-gejala yang muncul dalam aktifitas masyarakat, kemudian dianalisa guna memperoleh pemecahan masalah.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, data-data yang akan dikumpulkan menggunakan cara-cara sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara melihat data-data yang dilakukan antara lain dengan cara :

Wawancara/Interview

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara atau tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pejabat maupun responden lainnya yang telah ditunjuk, yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan yaitu dengan cara melakukan peninjauan serta dengan mempelajari pendapat para sarjana dari buku-buku maupun literatur yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang diteliti.

4. Metodologi Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul, kemudian disusun secara baik dalam bentuk uraian maupun tabulasi untuk dianalisa. Analisa data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, sebab dalam proses ini data-data dan ketentuan mengenai masalah yang diteliti dapat dirangkum, dan ditafsirkan. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti dengan berdasarkan logika serta hasilnya dilaporkan dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini Penulis akan memberikan gambaran secara sistematis tentang apa saja yang akan dibahas, antara lain:

BABI : PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan :

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan :

- A. Pengertian-pengertian dari asuransi *takaful* dan sejarahnya
 - 1. Pengertian Asuransi Takaful
 - 2. Sejarah Asuransi Takaful
- B. Pendapat para ahli hukum Islam
- C. Dalil-dalil asuransi syari'ah
- D. Perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi *takaful*
- E. Manfaat asuransi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini Penulis akan membahas tentang :

- A. HASIL PENELITIAN
 - 1. Bentuk perjanjian asuransi *takaful*
 - 2. Sistem bagi hasil asuransi *takaful* di dalam praktek
 - 3. Pelaksanaan mekanisme pengelolaan dan asuransi *takaful*
- B. PEMBAHASAN

BAB IV : PENUTUP

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran-Saran

- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan :

- A. Pengertian-pengertian dari asuransi *takaful* dan sejarahnya
 - 1. Pengertian Asuransi Takaful
 - 2. Sejarah Asuransi Takaful
- B. Pendapat para ahli hukum Islam
- C. Dalil-dalil asuransi syari'ah
- D. Perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi *takaful*
- E. Manfaat asuransi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini Penulis akan membahas tentang :

- A. HASIL PENELITIAN
 - 1. Bentuk perjanjian asuransi *takaful*
 - 2. Sistem bagi hasil asuransi *takaful* di dalam praktek
 - 3. Pelaksanaan mekanisme pengelolaan dan asuransi *takaful* dan alternatif penyelesaian sengketa
- B. PEMBAHASAN

BABIV : PENUTUP

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran-Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-Pengertian Dari Asuransi Takaful dan Sejarahnya

1. Pengertian Dari Asuransi Takaful

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah luput dari berbagai macam cobaan, baik itu berupa musibah atau bencana. Untuk itulah diperlukan suatu cara untuk memperkecil risiko tersebut, yaitu dengan asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syaria'ah (*takaful*).

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah :

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diantara tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia, diatur dalam Bab III

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang isinya sebagai berikut:

- a). Asuransi Kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

- b). Asuransi Jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- c). Reasuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Adapun ruang lingkup perjanjian pertanggungan masing-masing jenis asuransi adalah:

- a). Perusahaan asuransi kerugian kegiatannya hanya sebatas dalam bidang asuransi kerugian, dan termasuk asuransi ;
- b). Asuransi jiwa dapat menyelenggarakan asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri, anuitas ;
- c). Reasuransi hanya sebatas pertanggungan kembali atau ulang.

Asuransi yang berdasarkan syari'ah Islam baru dikenal di Indonesia pada dekade 90-an, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan beroperasinya Asuransi *Takafid* Keluarga dan Asuransi *Takafid* Umum. *Takafid* ini bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*watta'awamu alal birri wattaqwa*) serta perlindungan (*atta'min*) menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan empat unsur yang masih dipertanyakan, yaitu:

1. Unsur ketidakpastian (Gharar)

Dalam asuransi konvensional, perjanjian asuransi jiwa termasuk akad Tabadduli atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Di dalam akad ini masih terdapat unsur ketidakpastian (gharar), karena nasabah mengetahui secara pasti besarnya jumlah pertanggungan, tetapi tidak mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Hanya Allahlah yang mengetahui batas waktu seseorang meninggal.

Dalam asuransi takaful, kontraknya didasarkan pada Akad Takaful atau tolong-menolong dan saling menjamin. Dalam prinsip takaful ini semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain. Misalnya, seorang peserta bernama X meninggal, maka peserta lainnya nasabah Y, T dan Z harus membantunya, demikian juga sebaliknya.

2. Unsur Gambling (Maisir)

Dalam asuransi konvensional pihak yang satu mengalami keuntungan. Sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Misalnya seorang pemegang polis, karena sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa Reserving Period, biasanya pada tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil.

Dalam asuransi Takaful Reserving Periode bermula dari awal bahwa setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan Cash Value dan mendapatkan

semua uang yang dibayarkan, kecuali hanya sebagian kecil, yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma.

3. Unsur Riba

Dalam asuransi konvensional terdapat usaba dan investasi dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga, terutama dengan bank-bank dan Funds Manager Companies.

4. Unsur Komersial

Dalam asuransi konvensional unsur komersialnya masih menonjol, sebagai akibat dari penerapan sistem bunga.

Sedangkan dalam asuransi Takaful unsur komersial tertutup oleh unsur ta'awun atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan konsep al-Mudharabah, dengan sistem bagi hasil keuntungan.

“Takaful berasal dari bahasa Arab, akar katanya adalah kafalayakfulu. Dalam ilmu tashrif atau sharaf, takaful termasuk dalam barisan bina muta'aadi, yaitu tafad'aala, Yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Takaful dalam pengertian muamalah bermakna saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lain saling menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling menanggung risiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan. Caranya masing-masing mengeluarkan dana tabarru atau ibadah.”

Dengan kata lain *takaful* adalah konsep perlindungan (asuransi) yang dijalankan sesuai dengan syari'at Islam, yang bakekatnya merupakan perjanjian kesepakatan bersama antara sekumpulan orang untuk saling

menjamin antara satu dengan lainnya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka.

Filsafat takaful itu sendiri didasarkan atas prinsip-prinsip *tauhid*, saling menyayangi, saling membantu serta saling melindungi dan bertanggung jawab sesama muslim dan manusia.

Ada dua konsep dasar yang dipakai dalam perusahaan asuransi Islam, yakni *At-Takaful* (konsep perlindungan), atau disebut juga dengan bentuk perlindungan dan *Al-Mudharabah* (konsep bagi hasil).

2. Sejarah Asuransi *Takaful*

Keinginan membentuk asuransi *Takaful* di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, dan tekad itu semakin kuat saat Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi. Namun baru pada tanggal 27 Juli 1993, dibentuklah Tim Pembentukan Asuransi *Takaful* Indonesia (TEPATI). TEPATI ini disponsori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui para wakil dari Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, dan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri dan juga mengikutsertakan Instansi Pemerintah/Departemen Keuangan.

Sebagai langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada tanggal 7 hingga 10 September 1993. Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang mempraktekkan asuransi berdasarkan prinsip syari'ah, yakni sejak Agustus 1985. Di Malaysia, asuransi

syari'ah dikelola oleh Syarikat *Takaful* Malaysia Sdn, Bhd (Sendirian Berhad).¹⁸

Selama di Malaysia, seluruh anggota TEPATI berusaha melihat secara utuh dan langsung prinsip-prinsip *takaful* serta penerapannya. Jadi tim ini bukan hanya melihat cara asuransi syari'ah Malaysia beroperasi tapi mereka juga mempelajari berbagai dokumen penunjang sistem kerja *takaful*.

Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk sebuah seminar nasional di Hotel Indonesia, akhirnya berdirilah PT. Syarikat *Takaful* Indonesia (STI) sebagai *Holding Company* pada tanggal 24 Februari 1994, yang kemudian mendirikan dua anak perusahaan yakni PT. Asuransi *Takaful* Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi *Takaful* Umum (Asuransi Kerugian). Dibentuknya kedua perusahaan asuransi tersebut, adalah untuk mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dimana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah.

PT. Asuransi *Takaful* Keluarga diresmikan pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan modal setor Rp.5.000.000.000,- (lima milyar). Izin operasionalnya dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 1994 melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK. 017/1994. Menkeu Mar'ie Muhammad sendiri yang meresmikan berdirinya Asuransi Takaful Keluarga di Puri Agung Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Pada tanggal 2 Juni 1995, atau bertepatan dengan 1 Muharam 1416 H diresmikan PT. Asuransi *Takaful* Umum. Pembentukan Asuransi *Takaful*

Umum ini dapat dikatakan cukup dramatis, karena izin operasinya, yaitu SK Menkeu No. 247/KMK. 017/1995 baru keluar pada tanggal 31 Mei 1995 ore atau tak sampai 48 jam menjelang peresmian beroperasinya Asuransi *Takaful* Umum oleh Menristek/Ketua BPPT BJ. Habbie di Hotel Shangri-la, Jakarta.

Asuransi *Takaful* sebagai asuransi yang berdasarkan syari'ah Islam memberikan program perlindungan bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam, dalam menghadapi risiko finansial dari kemungkinan terjadinya musibah, program perlindungan ini dikenal dengan istilah "*takaful*". Program ini bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wa ta'awanu alal birri wat taqwa*) dan perlindungan (*al-ta'min*), yang menjadikan semua peserta asuransi *takaful* sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung risiko satu sama lainnya. Dalam hal ini, *takaful* meniadakan unsur ketidakpastian (*gharar*), judi (*maisir*) dan *ribah*. Program perlindungan *takaful* ini tercermin juga dalam visi dan misi asuransi *takaful* dan juga tercermin dalam prinsip dan filosofi asuransi *takaful*.

Visi dan Misi Asuransi Takaful.

Visi asuransi takaful adalah untuk dikenal dan diperhitungkan sebagai lembaga keuangan syari'ah kebanggaan umat bangsa. Misi asuransi takaful adalah meningkatkan kerjasama dan partisipasi umat, dalam rangka menumbuhkan lembaga keuangan syari'ah (beserta lembaga pendukungnya) yang kuat dan istiqomah.

Prinsip dan Falsafah Asuransi Takaful.

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadhar Allah SWT. Namun manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko yang timbul, salah satu caranya adalah dengan menabung. Tetapi upaya tersebut sering tidak memadai, karena jumlah yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan

B. Pendapat Para Ahli Hukum Islam Tentang Hukum Asuransi

Dengan penggunaan metode *ijtihad* tentunya akan melahirkan pendapat atau pandangan yang berbeda dari para ahli hukum Islam. Tentunya pendapat tersebut akan dipengaruhi oleh latar belakang dan pola pikir masing-masing orang.

Adapun hasil *ijtihad* para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹¹

- a). Pendapat pertama, asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram dalam hukum Islam.
- b). Pendapat kedua, asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syari'at Islam.
- c). Pendapat ketiga, asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syari'at Islam.
- d). Pendapat keempat, asuransi dengan segala jenisnya dipandang *syubhat*.

Asuransi dengan Segala Bentuknya Haram

Para ahli Hukum Islam yang berpandangan bahwa asuransi dengan segala bentuknya adalah haram, antara lain Sayyid Sabiq. Ia mengungkapkan dengan ringkas bahwa persoalan perjanjian asuransi dari segi manapun tetap

¹¹Suhrawardi K. Lubis, *Op Cit*

tidak akan cocok dengan dan shahih yang dibenarkan oleh syari'at Islam.¹²

Pendapat yang mengharamkan perjanjian asuransi itu juga didukung oleh Abdullah Al Qalqili dan Muhammad Yusuf Al Qardhowi. Alasan pokok keharaman perjanjian asuransi, menurut Sayyid Sabiq dan Masfjuk Zuhdi adalah:¹³

- a). Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi ;
- b). Mengandung unsure tidak jelas dan tidak pasti (*uncertainty*) ;
- c). Menngandung unsur *riba* atau rente.
- d). Mengandung unsur eksploitasi Karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan.
- e). Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek *riba* (kredit berbunga).
- f). Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai (*cash and carry*).
- g). Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Kuasa.

Perjanjian Asuransi Tidak Bertentangan dengan Syari'at Islam

Pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian asuransi diperbolehkan dalam syari'at Islam antara lain Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (13)* (Bandung : Alma'arif, 1988), 187)

¹³Masfjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Haji Masagung, 1992), 126-129

(Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo) dan Abdurrahman Isa pengarang *Al-Muamalat al-Hasitsah wa Ahkamuha*.

Adapun alasan yang dikemukakan untuk menyatakan perjanjian asuransi itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam adalah:¹⁴

- a). Tidak ada nash *Al-Qur'an* dan *Hadist* yang melarang asuransi.
- b). Ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak;
- c). Saling menguntungkan kedua belah pihak;
- d). Mengandung kepentingan umum (*masalah amanah*), sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan ;
- e). Asuransi termasuk akad *mudharabah*, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing (pls)* ;
- f). Asuransi termasuk Koperasi (*syirkah ta'awuniyah*);
- g). Diqiyaskan (analogi) dengan sistem pension seperti Taspen.

Asuransi Sosial Diterima sedangkan Asuransi Bersifat Komersial Tidak Diterima

Pendapat itu antara lain dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, dia mengatakan bahwa asuransi sosial boleh dengan alasan sebagaimana pendapat

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit, 83-84

kedua dan asuransi komersil tidak diterima dengan alasan sama dengan pendapat pertama.

Asuransi Adalah Syubhat

Alasan yang melahirkan pendapat itu muncul disebabkan perjanjian asuransi tidak dinyatakan secara jelas tentang kebolehan dan ketidakbolehannya di dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadist*.

Di dalam operasionalnya, syarikat *Takaful* (perusahaan *takaful*) melakukan kerja sama dengna para peserta *takaful* (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Syarikat *takaful* bertindak sebagai *al-mudhorib*, penerima pembayaran dari peserta *takaful* untuk diadministrsikan, diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Sedangkan yang bertindak sebagai "shahibul mal" (yang memberikan pembayaran berupa iuran) adalah peserta *takaful*, yang akan ,mandapat manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan syarikat takaful.

C. Dalil-dalil Asuransi Syari'ah

Adapun yang menjadi dalil-dalil asuransi syari'ah antara la in:

1). Saling Bertanggungjawab.

(HR Buchari Muslim)

Kedudukan atau persaudaraan orang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh, bilamana satu tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh lainnya.

(HR Buchari Muslim)

Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam satu masyarakat ibarat seluruh bangunan, yang mana tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian lainnya.

(HR Buchari Muslim)

Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kamu.

(HR Buchari Muslim)

Seseorang tidak boleh dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri.

(HR Buchari Muslim)

Barangsiapa yang tidak mempunyai perasaan belas kasihan, maka akan ia juga tidak mendapat belas kasihan (dari Allah).

2. Bekerjasama dan Saling Membantu.

QS Al Maidah (5: 2)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah.....

QS Al Baqarah (2 : 177)

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada ALLAH, hari kemudian, para malaikat, kitab-kitab, para nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan dan peminta-minta dan(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, serta orang-orang yang sabar dalam kesempatan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

HR Buchari Muslim dan Abu Daud

Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya.

HR AbuDaud

Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya.

3. Saling Melindungi dan Berbagi Kesusahan

QS Quraisy (106: 4)

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

QS Al Baqarah (2 : 126)

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa : “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rejeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada ALLAH dan hari kemudian”. Allah berfirman : “ Dan kepada orang kafirpun AKU beri kesenangan sementara, kemudian AKU paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali”.

HR Al Bazaar

Tidaklah disebut beriman seseorang, apabila ia tidur nyenyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya meratap kelaparan.

D. Perbedaan Asuransi Konvensional Dengan Asuransi *Takaful*

Ada enam perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi *takaful* yaitu :

- 1). Dalam asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas, seperti pada asuransi *takaful* ada Dewan Pengawas Syari’ah.
- 2). Dalam asuransi konvensional menggunakan akad jual beli, sedangkan pada asuransi *takaful* berdasarkan tolong-menolong (*takaful*).
- 3). Dalam asuransi konvensional investasi dana berdasarkan bunga, sedangkan pada asuransi *takaful* investasi dana berdasarkan syari’ah dengan sistem bagi hasil.
- 4). Dalam asuransi konvensional dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan (jadi perusahaan bebas dalam menentukan investasinya),

sedangkan dalam asuransi *takaful* kepemilikan dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta (perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk pengelolaannya).

- 5). Dalam asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan, sedangkan pada asuransi *takaful* pembayaran klaim diambil rekening *tabbaru* (dana kebajikan) seluruh peserta.
- 6). Dalam asuransi konvensional keuntungan (*provit*) seluruhnya menjadi milik perusahaan, sedangkan pada asuransi *takaful* keuntungan (*profit*) dibagi dua antara perusahaan dengan peserta (sesuai dengan prinsip bagi hasil. *Al-Mudharabah*).

E. Manfaat Asuransi

1. Manfaat asuransi secara umum

Manfaat-manfaat asuransi sebagai tuntutan masa depan adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1). Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul.
- 2). Menciptakan efisiensi perusahaan (*business efficiency*).
- 3). Sebagai alat menabung (*saving*) yang aman dari gelolak ekonomi.
- 4). Sebagai sumber pendapatan (*earningpower*) yang didasarkan pada *financing the business*.

¹⁵ A. Abbas Salim, Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance, Rajawali Pers, Jakarta, 1989) 12-13

2. Manfaat Asuransi *Takaful*

Takaful sebagai asuransi yang beroperasi berdasarkan ketentuan syari'ah Islam, akan bermanfaat bagi pesertanya, sebagai berikut.¹⁶

- 1). Menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, baik masa kini maupun masa mendatang.
- 2). Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika sewaktu-waktu peserta meninggal dunia.
- 3). Untuk persiapan peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri sendiri maupun hartanya, maka akan tersedia dana untuk menanggulangnya.
- 4). Jika dalam masa bertanggung peserta masih hidup dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.
- 5). Bank-bank Islam (Bank Muamalat Indonesia dan BPR-BPR Islam) di Indonesia akan menyediakan asuransi *takaful* sebagai mitra usaha dalam rangka perlindungan terhadap berbagai aset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

¹⁶ Warkum Sumitro SH, MH, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait, (BAMUI dan Takaful) di Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hal 175*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Perjanjian Asuransi Takaful

Di Indonesia terdapat dua macam asuransi yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah :

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan, yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diantara tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Perjanjian asuransi konvensional adalah perjanjian jual beli (tidak diketahui dengan jelas apakah di dalam perjanjian tersebut tidak terdapat unsur ketidakpastian (*ghharar*), judi (*ima'sir*) dan *ribah*, sehingga dalam asuransi konvensional jika salah satu peserta asuransinya meninggal dunia maka perusahaan asuransi konvensional tersebutlah yang memberikan pembayaran atas meninggalnya peserta asuransinya (klaim).

Takaful berasal dari bahasa Arab, akar katanya adalah *kafalayakfulu*. Dalam ilmu *tashrif* atau *shara fitermasuk* dalam barisan *bina muta'aadi*, yaitu *tafa'aala*, yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. *Takaful* dalam pengertian muamalah bermakna saling memikul

risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lain saling menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan. Caranya masing-masing mengeluarkan dana *tabarru* atau dana ibadah.

Dalam asuransi *takaful* akad yang dipakai adalah *aqd takaful* atau tolong-menolong dan saling menjamin diantara peserta asuransi *takaful*, akad *takaful* ini sesuai dengan syari'ah Islam, yaitu sesuai dengan sebagai pengamalan *Al-Qur'an* surat *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar.....Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah.....”

Dalam prinsip ini jika salah satu peserta asuransi *takaful* (A) meninggal dunia, maka peserta asuransi *takaful* lainnya (B,C sampai dengan Z) harus membantunya, demikian juga sebaliknya. Dalam soal pembayaran klaim pada asuransi *takaful* ini diambil dari rekening *tabbaru* (dana kebajikan) seluruh peserta, jadi sejak awal sudah ikhlas bahwa ada penyisihan dana yang akan di pakai untuk tolong-menolong bila terjadi musibah.

2. Sistem Bagi Hasil Asuransi Takaful Di Dalam Praktek

Mudharabah dalam asuransi *takaful* berarti bahwa satu pihak menyediakan modal atau dana (peserta asuransi) memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha,

berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian dan batas waktu yang telah ditentukan (polis asuransi).

Dana dari peserta asuransi takaful yang terkumpul akan dimasukkan dalam kumpulan dana peserta yang kemudian diinvestasikan sesuai dengan syari'ah Islam. *Nisbah* (komposisi persentase) bagi hasil ini telah ditentukan sebelumnya dalam penandatanganan perjanjian asuransi *takaful*.

Nisbah bagi hasil *Takaful* Umum berkisar pada angka 70% untuk *takaful* dan 30% untuk peserta, sedangkan nisbah hasil *takaful* keluarga yaitu:

- 1). Produk yang mengandung unsur tabungan nisbahnya berkisar pada 40% untuk *takaful* dan 60% untuk peserta (dari hasil investasi).
- 2). Produk yang tidak mengandung unsur tabungan nisbahnya berkisar 40% untuk peserta dan 60% untuk *takaful* (dari surplus dana).


Dalam menginvestasikan dana dari peserta asuransi *takaful* biasanya perusahaan asuransi *takaful* mempunyai asumsi untuk tingkat investasi berapa persen untuk tiap tahunnya (Misal: Deposito Bank 12%). Bagi hasil adalah sisa keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada peserta *takaful* pada setiap akhir tahun buku.

Dana peserta asuransi yang terkumpul pasti dikenai loading. Loading adalah biaya pengelolaan yang dibebankan pada peserta takaful sebesar 30%.

TABEL 5 – ILUSTRASI TAKAFUL DANA SISWA

Nama Peserta	: Bapak Muhammad Irfan
Umur Peserta	: 30 Tahun
Usia Anak	: 1 Tahun
Premi Tahunan	: Rp. 1,000,000,00
Masa Perjanjian	: 17 Tahun
Manfaat Takaful	: Rp. 17,000,000,00
Tabarru'	: 7.50%
Asumsi Tingkat Investasi	: 12 %
Biaya Pengelolaan	: Rp. 300,000,00

(Sumber PT. Syarikat Takaful Keluarga Cabang Semarang)



THN	JUMLAH PREMI	JUMLAH TABARRU	JUMLAH TABUNGAN	JUMLAH BAGI HASIL	DANA KEMATIAN	NILAI TUNAI	KLAIM MENINGGAL	DANA PENDIDIKAN %
1	1,000,000	75,000	625,000	45,000	16,000,000	670,000	16,670,000	
2	2,000,000	150,000	1,550,000	159,840	15,000,000	1,709,840	16,709,940	
3	3,000,000	225,000	2,475,000	349,548	14,000,000	2,824,548	16,824,548	
4	4,000,000	300,000	3,400,000	619,516	13,000,000	4,019,516	17,019,516	
5	5,000,000	375,000	2,625,000	853,121	12,000,000	3,478,121	15,478,121	10% X MT 1,700,000
6	6,000,000	450,000	3,550,000	1,170,146	11,000,000	4,720,146	15,720,146	
7	7,000,000	525,000	4,475,000	1,576,596	10,000,000	6,051,596	16,051,596	
8	8,000,000	600,000	5,400,000	2,078,911	9,000,000	7,478,911	16,478,911	
9	9,000,000	675,000	6,325,000	2,683,993	8,000,000	9,008,993	17,008,993	
10	10,000,000	750,000	7,250,000	3,399,240	7,000,000	10,649,240	17,649,240	
11	11,000,000	825,000	5,625,000	4,048,986	6,000,000	9,673,986	15,673,986	15% X MT 2,550,000
12	12,000,000	900,000	6,550,000	4,812,113	5,000,000	11,362,113	16,362,113	
13	13,000,000	975,000	7,475,000	5,696,785	4,000,000	13,171,785	17,171,785	
14	14,000,000	1,050,000	5,000,000	6,466,953	3,000,000	11,466,953	14,466,953	20% X MT 3,400,000
15	15,000,000	1,125,000	5,925,000	7,359,174	2,000,000	13,284,174	15,284,174	
16	16,000,000	1,200,000	6,850,000	8,382,234	1,000,000	15,232,234	16,232,234	
17	17,000,000	1,275,000	975,000	9,055,955	0	10,030,955	10,030,955	40% X MT 6,800,000
THN			SALDO Awal Tahun	BAGI HASIL			SALDO Akhir Tahun	4 TAHUN DI Perguruan Tinggi
18	Bebas Premi		10,030,955	722,229			8,064,888	25%XSRT 2,688,295
19	Bebas Premi		8,064,888	580,672			5,619,614	35%XSRT 3,025,946
20	Bebas Premi		5,619,614	404,612			3,012,113	50%XSRT 3,012,113

Insha Allah total yang didapatkan sebesar Rp. 26. 405. 340,00

Keterangan :

MT : Manfaat Takaful

SRT : Saldo Akhir Tahun

Perhitungan diatas berdasarkan asumsi tingkat investasi 12%.

Adapun hasil investasi yang diperoleh tergantung pada tingkat investasi sebenarnya.


3. Pelaksanaan Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi *Takaful*

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yakni sistem yang mengandung unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan.



MEKANISME PENGELOLAAN DANA/PREMI DENGAN UNSUR TABUNGAN

Premi Dengan Unsur Tabungan



Gambar 1

(Sumber PT.Syarikat Takaful Keluarga Cabang Semarang)

Premi dengan unsur tabungan

- 1). Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
- 2). Rekening Khusus/*Tabbaru*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takafid*) kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia, atau mengalami musibah lainnya. Manakala dana tabungan milik peserta yang bersangkutan belum mencukupi nilai manfaat *takaful* yang mestinya diterima olehnya.

Premi *takafid* akan dimasukkan ke dalam “Kumpulan Dana Peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syari’ah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *al-mudharabah* yang disepakati bersama.

Atas bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proposional.

Rekening tabungan akan di bayarkan apabila :

- 1). Pertanggung jawaban berakhir.
- 2). Mengundurkan diri dalam masa pertanggung jawaban.
- 3). Meninggal dunia dalam masa pertanggung jawaban.

Rekening khusus akan dibayar apabila :


- 1). Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggung jawaban.
- 2). Pertanggung jawaban berakhir (jika ada).

Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan akan dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

MEKANISME PENGELOLAAN DANA/PREMI TANPA UNSUR

TABUNGAN

Premi Tanpa Unsur Tabungan



Gambar 2

(Sumber PT. Syarikat Takaful Keluarga Cabang Semarang)

Premi tanpa unsur tabungan.

Setiap premi *takafid* yang diterima akan dimasukkan ke dalam premi rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan *derma/tabarru* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi *takafid* akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syari’ah.

Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “beban asuransi” (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa menurut prinsip *al-mudharabah*.

Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyaertaannya, sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Biaya beban asuransi adalah meliputi:

1). Biaya klaim

Peserta asuransi takaful dapat mengajukan klaim

2). Biaya reasuransi.

Reasuransi adalah cara sebuah perusahaan asuransi membagi risiko kepada perusahaan asuransi lain. Reasuransi dilakukan untuk memperkuat pertanggungjawaban asuransi *takafid*, jika suatu ketika terjadi klaim yang sangat

besar. Jadi untuk keamanan pertanggungan, diperlukan reasuransi untuk menciptakan mekanisme saling menanggung.

B. ANALISIS DATA

Masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat sekarang, masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan tentang haram tidaknya asuransi yang ada pada saat ini, sehingga sukar untuk menentukan yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum Islam. Seandainya ada jalan lain yang dapat ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui. Asuransi menurut ketentuan agama Islam, merupakan jalan alternatif baru yang ditawarkan. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya berpegangan kepada sabda Nabi : *“Tinggalkan hal-hal yang merugikan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak merugikan kamu”* (HR. Ahmad).

Berdasarkan sabda Nabi yang tersebut diatas, Penulis berpendapat asuransi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting di jaman sekarang ini, karena asuransi dapat memperkecil risiko kerugian yang diderita seseorang yang terkena musibah mendadak atau tidak terduga datangnya.

Asuransi *takaful* merupakan asuransi yang berdasarkan syari'at Islam yang sudah mulai digalakkan dalam masyarakat kita di Indonesia, produk-produk dari asuransi *takaful* sama seperti pada asuransi yang sudah ada selama ini, misalnya : pada PT. Asuransi Bumi Putera, Asuransi Jiwasraya dan Asuransi lainnya. Produk-produk asuransi konvensional dengan asuransi takaful mungkin sama, tetapi sistem kerjanya berbeda yaitu dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil) pada asuransi *takaful*, sedangkan pada asuransi konvensional tidak demikian.

Asuransi *takaful* menggunakan akad *takaful* (tolong-menolong), maka sejak awal polis dibuka sudah diniatkan, misalnya 95% premi untuk tabungan dan 5% premi diniatkan untuk *tabbaru* atau derma. Sehingga jika terjadi klaim, dana yang dibuat oleh ahli waris peserta asuransi *takaful* jelas sumbernya, yaitu dari dana kumpulan *tabbaru* atau derma peserta asuransi *takaful*.

Perusahaan asuransi *takaful* hanyalah sebagai pemegang amanah dari uang yang disetorkan pesertanya (premi), maksudnya adalah peserta asuransi *takaful* (pemegang polis) boleh mengambil dananya kapan saja, walaupun belum mencapai *refresing period*, malahan kalau perusahaan asuransi *takaful* ada kelebihan atau keuntungan dari investasi, maka pemegang polis pun akan menerimanya.

Refresing period itu sendiri artinya masa dimana peserta asuransi bebas untuk tidak membayar premi yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi, misalnya A merupakan peserta asuransi yang memiliki kontrak asuransi selama 15 tahun, tetapi dalam kontrak asuransi tersebut A hanya membayar premi selama 13 tahun masa asuransi saja, masa asuransi yang 2 merupakan *refresing period*.

Peserta asuransi *takaful* bisa siapa saja, baik itu orang yang beragama Islam maupun orang yang *non Moslem*. Selama orang tersebut memiliki niat untuk menjalankan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, maka ia dapat menjadi peserta asuransi *takaful*.

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan nasabah sebagai tertanggung. Perjanjian asuransi telah menempatkan kedua belah pihak dalam kedudukan yang setara dalam memperoleh hak dan memenuhi kewajiban. Kesetaraan kedudukan itu terjadi dengan

adanya pemberian penggantian dana dari suatu kerugian yang mungkin akan diderita bertanggung sebagai akibat dari suatu musibah yang semula belum dapat ditentukan saat terjadinya. Kontra prestasi dari pertanggungan ini, adalah pihak yang bertanggung diwajibkan untuk membayar sejumlah uang (premi) kepada pihak penanggung.

Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam polis asuransi, maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan *wanprestasi*. *Wanprestasi* dalam perjanjian asuransi biasanya salah satu pihak alpa atau tidak menepati janji, atau juga melanggar perjanjian, yaitu melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Wanprestasi dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, secara garis besar dapat berupa empat perbuatan, yaitu :

- 1). Tidak melakukan apa yang disanggupi yang harus dilakukannya.
- 2). Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- 3). Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4). Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut ajaran Islam, seseorang yang melakukan suatu perjanjian harus memenuhi perjanjian tersebut. ALLAH SWT berfirman : “Hai sekalian yang beriman, tepatilah segala janji dan akadmu“ (QS Al-Maidah : 1). Bahkan setiap janji itu akan dimintakan pertanggungan jawab oleh ALLAH SWT, sebagaimana firmanNya : “Tepatilah janji, sesungguhnya janji akan ditanyakan dan dimintakan tanggung jawabnya” (QS Al-Isro: 34).

Sedangkan dalam hal seseorang tidak menepati janji atau tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), maka orang tersebut telah berkhianat. Rasulullah SAW telah bersabda: “Barang siapa yang berutang dan ia mampu bayar, tetapi tidak mau membayar, maka ia telah berkhianat” (H.R. Muslim). Dalam hal orang yang melakukan pengkosian dan ia berkhianat maka ALLAH tidak akan memberkahi usahanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

“Allah SWT sangat mencintai pihak-pihak yang berkongsi membentuk perusahaan selama satu sama lain tidak saling berkhianat, tetapi bila sudah terjadi pengkhianatan, maka Allah SWT keluar dari memberkati mereka serta melaknat perusahaannya” (H.R Abu Daud dan Hakim)”.

Bahkan mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik, sebagaimana yang dicirikan oleh Rasulullah SAW : “Tanda orang munafik itu ada tiga : jika bicara ia dusta, jika berjanji menyalahi janji, dan jika dipercaya ia berkhianat” (H.R Bukhari dan Muslim).

Pada perjanjian asuransi *takaful*, pihak-pihak yang terlibat adalah perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan nasabah sebagai pihak bertanggung. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam asuransi *takaful* yang berlandaskan pada syari’at Islam, maka *wanprestasi* sangat dihindarkan untuk terjadi dan kemungkinan untuk terjadinya *wanprestasi*, karena dalam asuransi *takaful* didasarkan pada asas kekeluargaan, toong-menolong dan perlindungan, namun karena asuransi *takaful* merupakan suatu perjanjian yang melibatkan dua belah pihak maka kemungkinan terjadinya *wanprestasi* tetaplah ada.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kemungkinan terjadinya *wanprestasi* akan terjadi oleh pihak-pihak sebagai berikut :

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian asuransi dapat pula terjadi karena hal-hal berikut ini :

- 1). Ketidak pahaman terhadap isi dari perjanjian asuransi itu sendiri, hal ini dapat mengakibatkan orang yang melakukan perjanjian asuransi berbuat *wanprestasi*, misalnya : seorang peserta asuransi, jika ia tidak memahami isi dari perjanjian asuransi mengenai cara pembayaran premi yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi, maka peserta asuransi tersebut merasa keberatan jika ia harus membayar premi lagi kepada penanggung (perusahaan asuransi).

Dalam pikiran peserta asuransi tersebut di atas, ia merasa dengan telah membayar atau menyerahkan uang satu kali kepada perusahaan asuransi ia akan selamanya menjadi peserta asuransi tanpa harus membayar apa-apa lagi.

Padahal dalam perjanjian asuransi sudah tertulis tentang cara-cara pembayaran premi asuransi yang wajib dilakukan oleh peserta asuransi, sesuai dengan lamanya kontrak dan produk asuransi yang di ambil oleh peserta asuransi.

Begitu pula dengan ketidakpahaman peserta asuransi tentang peraturan asuransi yang berlaku, akan mengakibatkan peserta asuransi *wanprestasi*. Masalah ketentuan-ketentuan dalam polis misalnya, lamanya masa pembayaran asuransi dan masa *refresing period*.

Untuk mengatasi ketidakpahaman terhadap peraturan dan isi perjanjian asuransi, sebaiknya pihak penanggung haruslah lebih aktif untuk menginformasikan

peraturan dan isi perjanjian asuransi baik itu asuransi konvensional maupun asuransi *takaful*.

- 2). Ketidak jujuran para pihak dalam perjanjian asuransi, ketidak jujuran atau kecurangan merupakan kehancuran dari kepercayaan, dengan demikian bila terjadi kecurangan dalam perjanjian asuransi segeralah diambil tindakan yang tegas.

Kecurangan para pihak dalam perjanjian asuransi ini dikarenakan mental mereka yang memang sudah rusak, dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara merugikan orang lain.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terjadi pada Asuransi *Takaful*

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh asuransi *takaful* dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penanggung maupun pihak tertanggung setelah terbukti wanprestasi maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau pengadilan yang telah disetujui kedua belah pihak, sesuai dengan isi dari perjanjian asuransi *takaful* yang disetujui kedua belah pihak.

Sebelum sengketa yang terjadi antara peserta asuransi *takaful* dengan perusahaan asuransi *takaful* diserahkan kepada BAMUI atau pengadilan yang telah disetujui oleh para pihak, maka perusahaan asuransi *takaful* berusaha menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan sesuai dengan asas asuransi *takaful* itu sendiri, kekeluargaan, tolong-menolong dan perlindungan.

Apabila jalan atau cara musyawarah tidak tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak, maka barulah sengketa tersebut diajukan kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau pengadilan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) itu sendiri memang didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada bank-bank Islam dan asuransi-asuransi Islam yang ada di Indonesia, khususnya pada Bank Muamalat Indonesia dan asuransi *takaful*.

Untuk itu di setiap isi perjanjian dari asuransi *takaful* dan Bank Muamalat Indonesia selalu di tuliskan apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang menyetujui perjanjian ini, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau pengadilan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam operasional asuransi *takaful* melakukan kerja sama dengan para peserta takaful (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip *al-mudharabah* (bagi hasil). Untuk setiap penerimaan pembayaran dari peserta takaful untuk diadministrasikan dan investasikan sesuai dengan prinsip syariah. Para peserta *takaful* akan banyak memperoleh manfaat dari jasa perlindungan dan bagi hasil dari keuntungan hasil investasi tersebut.

Dana asuransi terkumpul dari peserta asuransi *takaful* selanjutnya diinvestasikan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagian besar diinvestasikan di Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk deposito, dan sebagian lainnya di bursa saham yaitu Bursa Efek Jakarta, khusus untuk saham-saham yang dinilai halal oleh Dewan

Pengawas Syari'ah. Dengan kata lain, dana pada asuransi *takaful* (dana peserta) diinvestasikan sesuai dengan pengarahannya Dewan Pengawas Syari'ah.

Tugas Dewan Pengawas Syari'ah adalah memberikan rekomendasi atau fatwa terhadap produk-produk yang akan diluncurkan kepada masyarakat serta memberikan fatwa terhadap investasi dan yang akan ditempatkan oleh *takaful*. Yang duduk dalam Dewan Pengawas Syari'ah adalah mereka yang memiliki kapasitas keislaman kuat dan memahami prinsip-prinsip syari'ah serta muamalah dengan sangat baik.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa syarikat *takaful* (perusahaan asuransi *takaful*) dapat digambarkan sebagai syarikat perkongsian untung rugi antara syarikat dengan peserta-peserta asuransinya yang mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin (dalam bentuk finansial) atas kematian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan harta benda yang mungkin menimpa salah satu pesertanya.

Seperti yang tertulis dalam BAB II, masih ada para ahli hukum Islam yang meragukan keberadaan dari asuransi (baik itu asuransi konvensional maupun asuransi Islam) karena dianggap masih mengandung unsure *riba*, *maisir* dan *gharar*. Menurut Penulis pendapat tersebut tidak benar, karena tidak semua asuransi mengandung unsur-unsur tersebut, contohnya asuransi *takaful*.

Penulis mengatakan asuransi *takaful* terlepas dari unsur-unsur di atas, karena akan ada dua konsep dasar yang dipakai oleh perusahaan asuransi *takaful* (dalam mekanisme pengelolaan dananya) yang sesuai dengan syari'at Islam (QS Al Maidah 5 : 2), yaitu :

- 1). *Al-Takaful* (konsep perlindungan), yakni bentuk perlindungan yang pada hakekatnya merupakan perjanjian kesepakatan bersama dari masing-masing

peserta asuransi kepada peserta lainnya dalam menghadapi musibah yang terjadi. Bentuk perlindungan ini direalisasikan dengan adanya rekening khusus/*tabbaru* dalam asuransi *takaful*.

- 2). *Al-Mudharabah* (konsep bagi hasil), yakni bagi hasil dari keuntungan investasi yang diperoleh perusahaan asuransi *takaful* kepada peserta asuransi *takaful* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, begitu juga bila terjadi kerugian harus ditanggung bersama-sama.

Dua konsep diatas, menjelaskan dan ayang di dapat perusahaan asuransi *takaful* dari para peserta asuransinya, yang kemudian diinvestasikan (sesuai dengan syari'ah Islam) dan kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dana yang diperoleh peserta asuransi *takaful* pada saat menerima klaim atau tidak lagi menimbulkan asuransinya selesai juga jelas, sehingga tidak lagi menimbulkan keragu-raguan lagi akan adanya unsur-unsur yang tidak diinginkan.

Walaupun dasar hukum asuransi itu sendiri berdasarkan *ijtihad* dari para ahli hukum Islam, namun sebaiknya harus kita sesuaikan juga dengan perkembangan jaman yang semakin maju, dengan semakin majunya peradaban manusia itu sendiri semakin besar, untuk itulah asuransi sangat dibutuhkan tetapi tetap harus berdasarkan syari'ah islam.

Agama Islam itu sendiri tidak mengajarkan umatnya untuk tertutup dalam menerima kemajuan jaman, malahan sebaliknya. Janganlah kita menjadikan agama Islam alasan untuk melarang adanya asuransi dalam masyarakat, karena asuransi itu

sendiri banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Berdasarkan *Al-Qur'an* surat Asy Syuura ayat 38 yang berbunyi:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Bentuk dari asuransi *takaful* itu sendiri menurut penulis adalah asuransi bersama, karena dalam asuransi *takaful* peserta asuransi bersama-sama saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan serta perlindungan. Apabila salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta yang lainnya bersama-sama membantu peserta yang terkena musibah tersebut dengan merelakan rekening *tabbaru* mereka untuk membantu peserta asuransi yang terkena musibah tersebut.

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi *takaful* berdasarkan sistem mudharabah, untuk menghindari terjadinya praktek *riba*, *maisir* dan *gharar* yang dilarang oleh ALLAH SWT. Mekanisme pengelolaan dana asuransi *takaful* ini terbagi menjadi dua sistem, yakni : premi dengan unsur tabungan dan premi tanpa unsur tabungan.

Premi dengan unsur tabungan ini terbagi lagi ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus atau *tabbaru*, sedangkan premi yang tanpa unsur tabungannya hanya dimasukkan ke dalam rekening khusus saja.

Dalam produk asuransi *takaful* yang menggunakan sistem premi dengan unsur tabungan, maka premi dari masing-masing peserta asuransi *takaful* dibagi ke dalam dua rekening, yaitu : rekening tabunngan dan rekening khusus *tabbaru*. Kegunaan dari rekening tabungan yaitu sebagai rekening tabungan peserta, sedangkan kegunaan

rekening khusus atau *tabbaru* diberikan kepada ahli waris peserta asuransi apabila salah satu peserta asuransi meninggal dunia, dengan kata lain akan mengeluarkan dananya kepada orang-orang yang mengalami musibah.

Sedangkan dalam produk asuransi *takaful* yang menggunakan sistem premi tanpa unsur tabungan, premi dari masing-masing peserta asuransi *takaful* hanya dimasukkan ke dalam rekening khusus *tabbaru* saja. Jangka waktu produk asuransi *takaful* ini selama satu tahun, maka tidak diperlukan adanya rekening tabungan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam Bab I sub B dan setelah diteliti dan dianalisis dalam Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1). Bentuk dari perjanjian asuransi *takaful* adalah : (a). Dalam asuransi takaful akad yang dipakai adalah akad takafuli/tolong-menolong, (b). Dalam asuransi *takaful* dikenal masa refresing period dimana peserta takaful bebas untuk tidak membayar premi yang ditentukan dalam masa perjanjian, (c). Dalam asuransi *takaful* ada batas maksimum dan minimum dalam jangka waktu perjanjian dan jumlah premi yang harus dibayar pada saat penandatanganan perjanjian.
- 2). Sistem bagi hasil asuransi takaful di dalam praktek : (a). *Mudharabah* dalam asuransi *takaful* berarti bahwa satu pihak menyediakan modal atau dana (peserta asuransi) memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian dan batas waktu yang telah ditentukan (polis asuransi), (b). *Nisbah* (komposisi persentase) bagi hasil ini telah ditentukan sebelumnya dalam penandatanganan perjanjian asuransi *takaful*, (c). Bagi hasil adalah sisa keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada peserta *takaful* pada setiap akhir tahun buku dan dana peserta asuransi

yang terkumpul pasti dikenai loading. Loading adalah biaya pengelolaan yang dibebankan pada peserta takaful sebesar 30%. - Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah, hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*mudharabah*) sesuai dengan perjanjian asuransi *takaful*.

- 3). Pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana pada PT. Syarikat Takaful Indonesia cabang Semarang adalah : (a).Mekanisme pengelolaan dan pada asuransi *takaful* terbagi menjadi dua sistem, yakni sistem yang mengandung unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan, (b). Sistem yang mengandung unsur tabungan pada asuransi *takaful* terbagi dalam dua rekening, yaitu : rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan akan di bayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta meninggal dunia atau mengundurkan diri, rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling tolong-menolong dan di bayarkan bila salah satu peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, (c). Sedangkan dalam sistem tanpa unsur tabungan pada asuransi *takaful* setiap premi peserta setelah di kurangi biaya pengelolaan hanya dimasukkan ke dalam rekening khusus/*tabbaru*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1). Sebaiknya asuransi *takaful* lebih gencar melakukan promosi melalui media cetak maupun media elektronik serta seminar tentang asuransi *takaful*.
- 2). Sebaiknya asuransi *takaful* memberikan informasi yang lebih jelas tentang manfaat dari produk-produk asuransi takaful kepada calon peserta nasabahnya.
- 3). Sebaiknya asuransi *takaful* melakukan penyuluhan ke daerah-daerah agar masyarakat Indonesia mengetahui kehadiran asuransi Islam yang terhindar dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.



DAFTAR PUSTAKA

- Salim, A Abaz. *Dasar-Dasar Asuransi (Principle of Insurance)*, Jakarta : Rajawali Pers, 1989
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPF'E, 1987
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung : Mizan, 1993
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*, Ed. Revisi, Semarang : CV. Asy Syifa, 1999
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung : Diponegoro, 1992
- Zuhdi, Masjfluk. *Masail Fiqriyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1992
- Lubis, Suhrawardi. K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Sabiq, Sayyiid. *Fikih Sunnah (13)*, Bandung : Alma'arif, 1988
- Siddiqi, Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam terjemahan Fakriyah Muntihani*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990
- Sumitro Warkum. *Azas-Azas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takafid) di Indonesia*, Surabaya : Usaha Nasional, 1994

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
NO. 014/BM-SiMG/PN/VII.11/28/2004

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. KUSMAN SHOBA RI
Jabatan : BRANCH MANAGER SEMARANG
Alamat : JL. IMAM BONJOL 46 SEMARANG
Telp. 024 - 3587041

Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini benar telah melaksanakan penelitian pada Perusahaan kami PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tanggal 26 April 2004

Judul Penelitian :
" Mekanisme Pengelolaan Dana Menurut Hukum Islam pada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Semarang "

Nama : AHMAD FAJAR
NO.NIM : 03.200.5195
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA)
Jurusan : HUKUM

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan dengan semestinya.

Semarang, 28 Agustus 2004



ASURANSI
TAKAFUL
KELUARGA

KUSMAN SHOBA RI
BM - SEMARANG